



PUTUSAN

Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BARU INDAH BLOK D4 RT 001 RW 007 KELURAHAN , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXX.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1338/Reg.K/1395/2024/PA.Tmk tanggal 24 September 2024, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA BEKASI JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXX.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXXX, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1372/Reg.K/1395/2024/PA.Tmk tanggal 4 Oktober 2024, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Halaman 1 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 24 September 2024 dengan register perkara Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 01 Juli 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX, selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat meneruskan pendidikan Starta 2 (S2) xxxxxx Spesialis Kandungan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan selama menempuh pendidikan tersebut sampai dengan tahun 2024, Tergugat hanya dua kali datang berkunjung ke tempat kost-an Penggugat, itupun hanya beberapa jam saja, tidak pernah menginap sebagaimana layaknya suami terhadap isteri, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan dan kesepahaman lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa puncaknya sejak bulan Januari tahun 2024, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin lagi kepada Penggugat, dan sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang, Penggugat bertempat tinggal dengan orang tuanya di XXXXXX, dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXX;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering membicarakan masalah rumah tangganya dengan harapan akan ada perbaikan, bahkan Penggugat sudah berusaha meminta bantuan keluarga sebagai penengah

Halaman 2 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut tetapi tidak ada titik temu, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan, akan lebih banyak madlarat-nya dari pada maslahat-nya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talaq 1 bain sughro Tergugat XXXXXX Kepada Penggugat XXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXX., Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1338/Reg.K/1395/2024/PA.Tmk tanggal 24 September 2024;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXX., Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXXX, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1372/Reg.K/1395/2024/PA.Tmk tanggal 4 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai pasangan dari seorang anggota xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh surat keterangan dari dari atasan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor 800.184/5956/SETWAN.Umum tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muhammad Abduh, M.H.I tanggal 31 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban konvensi sekaligus reconvensi (gugatan balik) secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dalam persidangan;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah menikah sebagaimana dalil poin 1 (satu) Gugatan Penggugat;
3. **Tidak benar**, bahwa sejak dari awal Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat mengizinkan Penggugat untuk tinggal bersama dengan orangtuanya, dan terdapat beberapa kali diskusi antara Tergugat dengan Penggugat juga diskusi antara Tergugat dengan orang tua Penggugat terkait tempat tinggal, namun fakta yang terjadi dari awal menikah pada Juli 2017 sampai dengan saat ini, Penggugat bertempat tinggal bersama orangtuanya di XXXXXX, dan Tergugat tidak mempermasalahkannya karena Tergugat berkomitmen dari sejak awal menikah, bahwa Tergugat mengizinkan Penggugat untuk melanjutkan

Halaman 4 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Strata 2 (S2) dokter spesialis yang mana mengharuskan Penggugat tetap tinggal bersama orangtuanya, dan Bahwa benar Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai keturunan sebagaimana dalil poin 2 (dua) Gugatan Penggugat:

4. Bahwa pada poin 3 (tiga) gugatan penggugat Tidak benar karena sejak dari awal Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat mengijinkan Penggugat untuk melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) dokter spesialis. Bahwa sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Januari 2024, Penggugat melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) dokter spesialis Obstetrisian dan Ginekolog (Obgyn) di Universitas Gajah Mada (UGM), D.I Yogyakarta. Dan beberapa kali tergugat selalu ke Yogyakarta untuk menengok penggugat, namun dikarenakan kesibukan penggugat sebagai dokter residen spesialis Obstetrisian dan Ginekolog (Obgyn) di Universitas Gajah Mada (UGM), D.I Yogyakarta ini, sehingga membuat penggugat tidak mengindahkan kewajibannya layaknya istri ke suami, sehingga tergugat memilih menginap di hotel;

5. **Tidak benar**, bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih menjalankan kewajibannya sebagai suami seperti memberikan nafkah uang rutin bulanan meskipun nomor rekening yang biasa digunakan untuk transfer nafkah bulanan telah ditutup atau dinonaktifkan oleh penggugat, namun tergugat masih punya nomor rekening penggugat yang masih aktif, sehingga tergugat masih bisa memenuhi kewajibannya, serta berusaha berkomunikasi dengan Penggugat melalui whatsapp, videocall, telpon, sms dan email, dan memberikan nasehat keagamaan kepada Penggugat melalui whatsapp sms dan email, namun penggugat tetap tidak mengindahkannya, meski penggugat selalu menutup akses/memblokir untuk berkomunikasi namun tergugat selalu berusaha berkomunikasi dengan nomor yang baru, Adapun Penggugat kurang bisa menjalani kewajibannya sebagai istri dikarenakan intensitas kesibukan sebagai dokter spesialis Obstetrisian dan Ginekolog (Obgyn), tergugat tidak mempermasalahkannya, demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah

Halaman 5 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah, adapun tergugat tidak datang ke rumah orangtua penggugat itupun atas kemauan penggugat yang melarang menemuinya dan juga tergugat melihat pertengkaran antara penggugat dengan ibu kandung penggugat via telpon sehingga dengan demikian tergugat memutuskan untuk tidak pulang sementara waktu ke rumah orangtua penggugat di tasikmalaya agar tidak terjadi lagi pertengkaran antara penggugat dengan ibu kandung penggugat serta hubungan antara penggugat dengan ibu kandung penggugat kembali harmonis, dan biasanya tergugat selalu mengunjungi setiap hari sabtu dan minggu, dan besar harapan istrinya bisa memperbaiki sikapnya;

6. Tidak benar, bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih berusaha untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya dan sampai saat ini orang tua penggugat pun menginginkan rumah tangga tergugat dengan penggugat baik-baik saja, Tergugat akan terus berusaha untuk mempertahankan pernikahannya dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal dalam Konvensi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (drk) dan Penggugat dalam Konvensi kini sebagai Tergugat dalam Rekonvensi (drk);
3. Bahwa selama pernikahan Tergugat Konvensi/Penggugat drk selalu bersikap baik dan selalu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami terutama dalam memberikan nafkah setiap bulanya kurang lebih sebesar **Rp. 2.000.000-**, (dua juta rupiah) dan selain nafkah Penggugat drk ikut membantu biaya kuliah Strata 2 (S2) dokter spesialis Obstetrisian dan Ginekolog (Obgyn) di Universitas Gajah Mada (UGM), D.I Yogyakarta,

Halaman 6 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulanya untuk biaya kuliah tersebut Penggugat drk menyisihkan uang sebesar **Rp. 4.000.000,-** (empat juta rupiah) s/d **Rp. 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah) jika ada rezeki lebih, dan uang tersebut adalah sebagian dari gaji Penggugat drk dan terus berjalan sampai Tergugat drk beres kuliah Strata 2(S2) dari bulan Juli 2019 s/d bulan Desember 2023 Penggugat drk masih membiayai kuliah Tergugat drk:

4. Bahwa Penggugat drk merasa dirugikan dengan adanya gugatan cerai dari Tergugat drk bahkan sudah 2 kali Tergugat drk mengajukan gugatan Cerai dan gugatan cerai tersebut diajukan setelah Tergugat drk menyelesaikan S2 sebagai dokter spesialis Obstetrisian dan Ginekolog (Obgyn) dan yang menjadi pertanyaan Penggugat drk adalah, kenapa Tergugat drk mengajukan Gugatan cerai setelah Tergugat drk beres S2?.... Dan kenapa tidak mengajukan gugatan cerai sebelum Tergugat drk kuliah S2 dokter spesialis Obstetrisian dan Ginekolog (Obgyn)?..... apakah ini yang disebut **air susu dibalas dengan air tubah**, dan dengan kejadian ini Penggugat minta ganti rugi atau dikembalikan biaya yang selama ini Penggugat drk keluarkan untuk biaya kuliah S2 Tergugat drk di spesialis xxxxxx Obstetrisian dan Ginekolog (Obgyn) bilamana terjadinya perceraian antara Penggugat drk dengan Tergugat drk selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan lamanya dari bulan juli 2019 s/d Desember 2023 dengan estimasi/ kurang lebih yang di jumlahkan sekitar **Rp. 216.000.000,-** (dua ratus enam belas juta rupiah);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk ganti rugi kepada Penggugat drk uang sebesar **Rp. 216.000.000,-** (*dua ratus enam belas juta rupiah*);

Bahwa atas jawaban sekaligus rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat Konvensi menyatakan secara tegas menolak atas keseluruhan dalil-dalil Tergugat Konvensi tersebut kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Penggugat Konvensi;
2. Bahwa ternyata Tergugat Konvensi masih ngeyel berdalih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat Konvensi padahal Tergugat Konvensi sendiri sudah sama-sama menginginkan adanya perceraian sebagaimana Tergugat Konvensi bercerita kepada Guru Ngajinya melalui pesan *WhatsApp*, namun Tergugat Konvensi sangat licik, alasan perceraian yang harus diakui oleh Penggugat Konvensi adalah dengan adanya kesalahan dari Penggugat Konvensi yaitu **Penggugat Konvensi harus mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal hal tersebut tidaklah benar dan dengan tegas Penggugat Konvensi menolak hal tersebut**;
3. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Konvensi Nomor 5, dengan tegas Penggugat Konvensi nyatakan adalah tidak benar Tergugat Konvensi masih memberikan nafkah uang melalui transfer ke nomor rekening Penggugat Konvensi, hal ini telah Penggugat Konvensi cek ketiga rekening yang biasa Penggugat Konvensi pergunakan setiap harinya, tidak ada bukti uang yang masuk dari Tergugat Konvensi ke ketiga Nomor Rekening milik dari Penggugat Konvensi, berikut Nomor Rekening milik Penggugat Konvensi yang masih aktif dan diketahui oleh Tergugat Konvensi, adalah:
 - a. No Rekening BRI: 028 001071330507 atas nama XXXXXX
 - b. No Rekening BJB Syariah: 706 020 184 2598 atas nama XXXXXX

Halaman 8 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. No Rekening Bank Syariah Indonesia: 727 448 9067 atas nama XXXXXX.

Selanjutnya untuk mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah, warohmah*, tentunya tidak cukup hanya memberikan nasihat keagamaan melalui *WhatsApp*, SMS, dan email, tetapi juga harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari antara suami dan istri, hal ini sebagaimana diatur sebagaimana dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Kewajiban Memberikan Nafkah “suami wajib memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya termasuk nafkah lahir dan batin”, dalam hal ini Tergugat Konvensi sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Januari 2024;

4. Tidak benar dalam poin Nomor 6 Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sampai saat orang tua Tergugat Rekonvensi masih menginginkan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi baik-baik saja, Justru orang tua Tergugat Rekonvensi pada saat ini sudah mengizinkan perceraian tersebut, karena melihat dan menilai Penggugat Rekonvensi sejak Gugatan Pertama diajukan ditolak, Penggugat Rekonvensi tidak pernah memperlihatkan adanya perubahan apalagi memperbaikinya, sehingga dengan melihat kondisi rumah tangga seperti ini, orang tua dari Tergugat Rekonvensi tidak mengizinkan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi bersatu kembali untuk membangun rumah tangga, karena apabila dilanjutkan juga akan banyak *mudharatnya* daripada maslahatnya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang terurai dalam Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konvensi tersebut di atas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap uraian Nomor 3 adalah tidak benar Penggugat dalam Rekonvensi (drk) selalu mengirim uang untuk membiayai kuliah dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2023, Penggugat

Halaman 9 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi hanya pernah ada kurang lebih dua kali mengirim uang, selain kiriman uang nafkah istri, dan itupun Penggugat Rekonvensi tidak memintanya, karena untuk biaya kuliah S2 xxxxxx Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG) di Universitas Gadjah Mada, tentunya Tergugat Rekonvensi telah menyiapkan biaya tersebut, karena menjadi seorang dokter spesialis Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG) adalah merupakan cita-cita yang sudah dipersiapkan sejak masih remaja atau sebelum menikah dengan Penggugat dalam Rekonvensi (drk), sehingga biaya tersebut telah benar-benar dipersiapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa tidak benar mengenai adanya kerugian Penggugat Rekonvensi (drk) sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) sebagai ganti rugi untuk membiayai kuliah S2 Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sendiri tidak paham dari mana Penggugat Rekonvensi (drk) menghitung jumlah uang sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah), apalagi ada istilah “*air susu dibalas dengan air tuba*”, yang jelas Tergugat Rekonvensi mengajukan gugat cerai yang kedua kalinya hanya karena sudah tidak ada kecocokan prinsip hidup dan yang paling utama adalah masalah perbedaan aqidah diantara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sudah tidak mau mengikuti ajaran yang dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), sehingga terjadi percocokan yang terus-menerus dan masalah ini sudah dimusyawarahkan kembali sekitar bulan Agustus 2024 setelah Gugatan Pertama ditolak di hadapan saksi-saksi yang bertempat di Yogyakarta tetapi tidak ada titik temu;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Halaman 10 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya menurut hukum.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas duplik konvensi dan replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa sebelum pembuktian Penggugat memberikan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat menjalani pernikahan jarak jauh sehingga rata-rata ketemu sekali dalam satu bulan, awalnya Penggugat tinggal Kota Tasikmalaya kemudian pindah ke Yogyakarta untuk menjalani pendidikan spesialis di UGM hingga PPDS di Tidore sedangkan Tergugat bekerja dan tinggal di Kota Bekasi hingga sekarang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2024 dan terakhir komunikasi ketika Tergugat mendatangi Penggugat ke Tidore pada bulan Februari 2024 dan sampai sekarang tidak pernah menjalankan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa Penggugat sudah mengajukan perceraian untuk kedua kalinya, dan keputusan pengajuan cerai yang pertama ditolak oleh Majelis Hakim, dan setelah putusan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis hingga sekarang;
- Bahwa selain komunikasi tidak berjalan baik, penyebab pertengkaran lainnya yaitu Penggugat memutuskan keluar dari jamaah LDII tanpa

Halaman 11 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi terlebih dahulu dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan dengan keputusan Penggugat tersebut;

- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat sekarang tinggal bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa selama masih rukun Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa yang membiayai Pendidikan spesialis di UGM Yogyakarta yaitu Penggugat sendiri dan dibantu orangtua Penggugat;

Bahwa sebelum pembuktian Tergugat memberikan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa benar selama ini Penggugat dan Tergugat menjalani pernikahan jarak jauh sehingga rata-rata ketemu sekali dalam satu bulan, awalnya Penggugat tinggal Kota Tasikmalaya kemudian pindah ke Yogyakarta untuk menjalani pendidikan spesialis di UGM hingga PPDS di Tidore sedangkan Tergugat bekerja dan tinggal di Kota Bekasi hingga sekarang;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat komunikasi ketika Tergugat mendatangi Penggugat ke Tidore pada bulan Februari 2024 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Penggugat sudah mengajukan perceraian untuk kedua kalinya, dan keputusan pengajuan cerai yang pertama ditolak oleh Majelis Hakim, dan setelah putusan tersebut Tergugat tetap mencoba mengajak rukun dengan Penggugat, namun Penggugat tetap tidak ingin bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa selama masih ini Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bahkan Tergugat tetap memberikan nafkah Penggugat dan membiayai Pendidikan spesialis Penggugat;

Halaman 12 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ridho dengan keputusan Penggugat yang keluar dari jamaah LDII dan tanpa komunikasi dan ijin terlebih dahulu dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas Nama XXXXXX Nomor 470/1650/06.1008/IX/2024 tanggal 23 September 2024 NIK 3278065010880009 yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabaru Kecamatan Cibeureum Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX Tanggal 01 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Cibeureum Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P2;
3. Fotokopi Buku Rekening Bank BRI Nomor Rekening 0280-01-071330-50-7 Tanggal 28 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Soa Sio Kota Tidore, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P3;
4. Fotokopi Buku Rekening Bank BJB Syariah Nomor Rekening 7060201842598 Tanggal 27 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Bank BJB Syari'ah KCP Jasa Kartini Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P4;
5. Buku Rekening Bank BSI Nomor Rekening 7274489067 Tanggal 26 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Bank BSI KC Ternate, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf

Halaman 13 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanda P5;

6. Hasil cetak salinan isi percakapan Whatsapp antara Tergugat dengan guru ngaji Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P6;

7. Salinan Audio percakapan, bukti audio tersebut telah diperiksa ternyata tanpa dilakukan uji digital forensik, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P7;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melihat bukti dari Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan, sebagai berikut;

- Bukti P.1, P.2, dan P.6;
- Bukti P.3, P.4 dan P.5 Tergugat tidak mengetahui rekening tersebut;
- Bukti P.7 benar ada diskusi tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selain bukti diatas, untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut;

1. SAKSI 1, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 14 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan saling tidak bertegur sapa satu sama lainnya di Kota Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat jarang bertemu karena menjalankan pernikahan jarak jauh, Penggugat tinggal di Yogyakarta mengajalani pendidikan spesialis obgyn dan Tergugat bekerja sebagai PNS di Kota Bekasi sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan Penggugat dan Tergugat kesulitan menjalin komunikasi dengan baik dan sebagaimana suami istri pada umumnya;
- Bahwa selain lain itu, penyebab lainnya yaitu Penggugat keluar dari Jamaah LDII tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan Tergugat maupun keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar akhir tahun 2023 hingga Januari 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah mendatangi Penggugat di Tidore namun Penggugat menolak bertemu;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat pernah mendatangi orangtua Penggugat di Kota Tasikmalaya, namun tidak bertemu Penggugat karena Penggugat saat itu sedang berada di Tidore;
- Bahwa setelah pengajuan cerai Penggugat yang pertama ditolak, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama masih rukun Tergugat rutin memberikan nafkah kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui nominal nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa, baik saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dipersidangan Penggugat dan Kuasanya diberikan kesempatan untuk bertanya, saksi pertama Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa kira-kira Penggugat dan Tergugat pisah rumah bulan akhir tahun 2023 atau bulan Januari 2024, awal-awal Penggugat menjalani PPDS;
- Bahwa saksi sendiri pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tetap pada kehendaknya tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa dipersidangan Tergugat dan Kuasanya diberikan kesempatan bertanya, saksi pertama Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak tahu kebaikan Tergugat selama menjalani rumah tangga, yang saksi ketahui saat masih bersama Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat melarang Tergugat mengunjungi Penggugat lagi di rumah orangtuanya di Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering datang ke Kota Tasikmalaya dan bertemu dengan orangtua Penggugat, meskipun saat itu Tergugat sudah tahu Penggugat sedang berada di Yogyakarta, sehingga membuat saksi bingung kenapa Tergugat sering datang ke rumah orangtua Penggugat bukan di Yogyakarta;
- Bahwa menurut informasi Penggugat, Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat namun telah dikembalikan lagi oleh Penggugat melalui ipar Penggugat untuk dititipkan ibu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Penggugat sudah masuk jamaah LDII dan Penggugat masuk sebagai jamaah dari Penggugat memasuki sekolah SMA;

2. SAKSI 2, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu atau sejak Penggugat mulai melanjutkan Pendidikan spesialis obgyn di Yogyakarta dan sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan saling tidak bertegur sapa satu sama lainnya di Kota Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat kesulitan menjalin komunikasi dengan baik karena Penggugat dan Tergugat jarang bertemu serta menjalankan pernikahan jarak jauh, Penggugat di Yogyakarta mengalami pendidikan spesialis dan Tergugat bekerja sebagai PNS di Kota Bekasi;
- Bahwa selain itu, penyebab lainnya Penggugat merasa perhatian Tergugat kepada Penggugat semakin berkurang dan Tergugat kurang merespon saat Penggugat meminta perhatian yang lebih kepada Tergugat, misalnya Penggugat 'pernah mengalami kecelakaan di Yogyakarta dan Penggugat meminta agar Tergugat merahasiakan kejadian tersebut kepada keluarga, namun sebaliknya Tergugat justru bercerita kepada keluarga;
- Bahwa penyebab lainnya yaitu Penggugat keluar dari Jamaah LDII tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan Tergugat maupun keluarga;

Halaman 17 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar bulan Januari 2024 atau setelah wisuda di Yogyakarta sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah mendatangi Penggugat di Tidore namun Penggugat menolak bertemu;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat pernah mendatangi orangtua Penggugat di Kota Tasikmalaya, namun tidak bertemu Penggugat karena Penggugat saat itu sedang berada di Tidore;
- Bahwa setelah pengajuan cerai Penggugat yang pertama ditolak, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, bahkan Penggugat dan Tergugat justru semakin sulit menjalin komunikasi sama lainnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama masih rukun Tergugat rutin memberikan nafkah kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui nominal nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa menurut informasi, biaya Pendidikan spesialis di Yogyakarta yaitu orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah biaya untuk Pendidikan spesialis obgyn di UGM ;
- Bahwa, baik saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan Penggugat dan Kuasanya maupun Tergugat dan Kuasanya cukup tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri atas nama XXXXXX nomor rekening 177-00-0101088-0 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP MMU Tasikmalaya Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat

Halaman 18 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama XXXXXX nomor rekening 1797-01-015196-50-7 yang dikeluarkan oleh Bank BRI KK Kementrian Kesehatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama XXXXXX nomor rekening 1381-01-001102-53-3 yang dikeluarkan oleh Bank BRI KK RSU Sarjito, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri Syai'ah atas nama XXXXXX nomor rekening 7016903943 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KK Yogyakarta UMY, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Buku Rekening Bank BCA atas nama XXXXXX nomor rekening 0540967148 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Buku Rekening Bank BNI atas nama XXXXXX nomor rekening 1184286253 yang dikeluarkan oleh Bank BNI KC Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Hasil cetak tangkap layar whatsapp, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Halaman 19 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hasil tangkap layar E-Tiket pada aplikasi Traveloka bulan Juli 2019 dan Agustus 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Hasil cetak foto bulan Oktober 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Hasil tangkap layar E-Tiket pada aplikasi Traveloka bulan Desember 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Hasil tangkap layar pemesanan hotel pada aplikasi Traveloka bulan Februari 2020 dan bulan Agustus 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Hasil tangkap layar pemesanan hotel pada aplikasi Traveloka bulan November 2020 dan bulan Maret 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.121;
13. Hasil tangkap layar E-Tiket dan pemesanan hotel pada aplikasi Traveloka bulan Juni 2022 dan bulan Juni 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Hasil tangkap layar E-Tiket pada aplikasi Traveloka bulan Juni 2022 dan bulan Mei 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Hasil cetak foto, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

Halaman 20 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Hasil tangkap layar E-Tiket pada aplikasi Traveloka bulan Februari 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. Hasil tangkap layar E- pemesanan hotel pada aplikasi Traveloka bulan 9 Februari 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
18. Hasil cetak foto, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
19. Hasil cetak tangkap layar percakapan whatsapp dan hasil cetak foto, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;
20. Hasil cetak tangkap layar percakapan whatsapp, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
21. Hasil cetak tangkap layar percakapan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;
22. Hasil cetak tangkap layar percakapan whatsapp, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;
23. Hasil cetak tangkap layar percakapan whatsapp, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;

Halaman 21 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Hasil cetak tangkap layar percakapan whatsapp dan cetak foto, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;

25. Fotokopi rekapitulasi pemberian uang Bibit Iman kepada XXXXXX tahun 2019 - 2025, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;

26. Hasil cetak tangkap layar transaksi transfer pada aplikasi mobile BRI bulan Januari 2025, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26;

27. Hasil cetak tangkap layar transaksi transfer pada aplikasi mobile BRI bulan Desember 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27;

28. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28;

29. Hasil cetak tangkap layar transaksi transfer pada aplikasi mobile Mandiri tanggal 4 Januari 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29;

30. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.30;

Halaman 22 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Hasil cetak tangkap layar transaksi transfer pada aplikasi mobile Mandiri tanggal 2 Februari 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.31;
32. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Maret 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.32;
33. Hasil cetak tangkap layar transaksi transfer pada aplikasi mobile Mandiri tanggal 1 Maret 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.33;
34. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 April 2024 sampai dengan 30 April 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.34;
35. Hasil cetak tangkap layar transaksi transfer pada aplikasi mobile Mandiri tanggal 15 April 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.35;
36. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.36;
37. Hasil cetak tangkap layar transaksi transfer pada aplikasi mobile Mandiri tanggal 3 Mei 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.37;

Halaman 23 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile BRI atas nama XXXXXX tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 30 Juni 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.38;

39. Hasil cetak tangkap layar transaksi transfer pada aplikasi mobile BRI tanggal 7 Juni 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.39;

40. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile BRI atas nama XXXXXX tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.40;

41. Hasil cetak tangkap layar transaksi transfer pada aplikasi mobile BRI tanggal 17 Juli 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.41;

42. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile BRI atas nama XXXXXX tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.42;

43. Hasil cetak tangkap layar transaksi transfer pada aplikasi mobile BRI tanggal 6 Agustus 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.43;

44. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile BRI atas nama XXXXXX tanggal 1 September 2024 sampai dengan 30 September 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 24 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.44;

45. Hasil cetak tangkap layar transaksi transfer pada aplikasi mobile BRI tanggal 4 September 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.45;

46. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile BRI atas nama XXXXXX tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.46;

47. Hasil cetak tangkap layar transaksi transfer pada aplikasi mobile BRI tanggal 5 Oktober 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.47;

48. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile BRI atas nama XXXXXX tanggal 1 November 2024 sampai dengan 22 November 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.48;

49. Hasil cetak tangkap layar transaksi transfer pada aplikasi mobile BRI tanggal 5 November 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.49;

50. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.50;

51. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Februari 2023 sampai

Halaman 25 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 28 Februari 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.51;

52. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.52;

53. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 April 2023 sampai dengan 30 April 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.53;

54. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.54;

55. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.55;

56. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.55;

57. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 26 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.57;

58. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 September 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.58;

59. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.59;

60. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 November 2023 sampai dengan 30 November 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.60;

61. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.61;

62. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.62;

63. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 27 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.63;

64. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.64;

65. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.65;

66. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.66;

67. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.67;

68. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.68;

69. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 28 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.69;

70. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.70;

71. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.71;

72. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 November 2022 sampai dengan 30 November 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.72;

73. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.73;

74. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.74;

75. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 29 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.75;

76. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile BRI atas nama XXXXXX tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.76;

77. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 April 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.77;

78. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 31 Mei 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.78;

79. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.79;

80. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.80;

81. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 30 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.81;

82. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 September 2021 sampai dengan 30 September 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.82;

83. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.83;

84. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 November 2021 sampai dengan 30 November 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.84;

85. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.85;

86. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile BRI atas nama XXXXXX tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.86;

87. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.87;

88. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.88;

89. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile BRI atas nama XXXXXX tanggal 1 April 2020 sampai dengan 30 April 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.89;

90. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.90;

91. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.91;

92. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.92;

93. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 32 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.93;

94. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile Mandiri atas nama XXXXXX tanggal 1 September 2020 sampai dengan 30 September 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.94;

95. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile BRI atas nama XXXXXX tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.95;

96. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile BRI atas nama XXXXXX tanggal 1 November 2020 sampai dengan 30 November 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.96;

97. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile BRI atas nama XXXXXX tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.97;

98. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile BRI atas nama XXXXXX tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.98;

99. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile BRI atas nama XXXXXX tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan

Halaman 33 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.99;

100. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile BRI atas nama XXXXXX tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.100;

101. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile BRI andiri atas nama XXXXXX tanggal 1 September 2019 sampai dengan 30 September 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.101;

102. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile BRI atas nama XXXXXX tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.102;

103. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile BRI atas nama XXXXXX tanggal 1 November 2019 sampai dengan 30 November 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.103;

104. Hasil cetak tangkap layar rekening koran pada aplikasi mobile BRI atas nama XXXXXX tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.104;

105. Salinan rekaman percakapan, bukti tersebut telah diperiksa ternyata tanpa dilakukan uji digital forensik, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.105;

Halaman 34 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melihat bukti dari Tergugat dan atas bukti tersebut Penggugat menyatakan, sebagai berikut;

- Bukti T.1, sampai dengan T.6 benar Penggugat pernah mempunyai rekening atas nama Penggugat, namun saat ini sudah tidak dipergunakan lagi oleh Penggugat;
- Bukti T.7 benar, namun niat Penggugat untuk mengembalikan uang yang dikirim Tergugat melalui orangtua Tergugat;
- Bukti 7.8, sampai dengan T.11 benar Tergugat pernah mengunjungi Penggugat di Yogyakarta saat Pendidikan spesialis;
- Bukri T.12, T.13, dan T.14 benar Tergugat mendatangi Penggugat di Yogyakarta namun Penggugat tidak menemui Tergugat;
- Bukti T.15, T.16, dan T.17 benar Tergugat mendatangi Penggugat di Ternate namun Penggugat tidak menemui Tergugat;
- Bukti T.18 benar Tergugat datang ke acara wisuda Penggugat meskipun tidak diundang oleh Penggugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat tidak menginap bersama;
- Bukti T.19 tidak benar karena Penggugat dan dr. Danang hanya sebatas teman;
- Bukti T.20 benar Penggugat melarang Tergugat datang ke Kota Tasikmalaya;
- Bukti T.21 benar Tergugat pernah menasehati Penggugat karena istri teman Penggugat pernah salah paham dengan Penggugat dan Penggugat sempat mendapatkan teguran dari pihak kampus;
- Bukti T.22 benar orangtua Tergugat pernah menasehati Penggugat dan sempat memblokir nomor whatsapp karena ada percakapan yang membuat hati Penggugat tidak nyaman;
- Bukti 23 benar Penggugat sudah keluar dari jamah LDII;
- Bukti T.24 Penggugat tidak tahu bahwa setelah pulang dari Pengadilan Tergugat sempat mengunjungi rumah orangtua Penggugat dan

Halaman 35 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang hubungan Tergugat dengan orangtua Penggugat tidak ada masalah;

- Bukti T.25 benar sejak tahun 2019 Tergugat rutin mentransfer untuk menafkahi Penggugat, namun 2024 hingga 2025 sudah tidak menerima lagi transfer dari Tergugat lagi;
- Bukti T.26, sampai dengan T.49, Penggugat tidak tahu karena Penggugat sudah tidak menggunakan rekening dan tidak pernah mengecek lagi rekening tersebut;
- Bukti T.50 sampai dengan T. 104 benar 2019 sampai dengan 2023 masih memberikan nafkah rutin setiap bulannya;
- Bukti T.105 benar ada upaya penasehatan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXXXX**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai adik kandung Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi dapat informasi dari Penggugat dan Tergugat serta keluarga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan

Halaman 36 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi Penggugat dan Tergugat kurang lancar karena Penggugat dan Tergugat menjalankan pernikahan jarak jauh;

- Bahwa selain lain itu, penyebab lainnya yaitu Penggugat keluar dari Jamaah LDII tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan Tergugat maupun keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa setelah pengajuan cerai Penggugat yang pertama ditolak, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih kesulitan berkomunikasi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama masih rukun Tergugat rutin memberikan nafkah kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui nominal nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai Pendidikan spesialis Penggugat;
- Bahwa, baik saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan Tergugat dan Kuasanya diberikan kesempatan untuk bertanya, saksi Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat tidak pernah menceritakan kepada keluarga apabila sedang mempunyai masalah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak terpaksa menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita tentang kebaikan-kebaikan Penggugat selama ini atau bersyukur dengan kebaikan Tergugat yang diberikan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak ketiga atau perselingkuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya, saksi diawal pernikahan pernah melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat dari awal pernikahan sudah menjalani hubungan jarak jauh, Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal dirumah orangtuanya masing-masing Kota Tasikmalaya – Kota Bekasi dan kemudian Yogyakarta – Kota Bekasi;;

Bahwa dipersidangan Penggugat dan Kuasanya diberikan kesempatan bertanya, saksi Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa sekitar tahun 2023, saksi dan Penggugat pernah diskusi bersama membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam pembahasan tersebut intinya Penggugat merasa komunikasi dengan Tergugat sulit dan Penggugat merasa sudah tidak bisa bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2024, Penggugat dan keluarganya datang ke Bekasi untuk musyawarah keluarga, namun saksi tidak ikut bergabung dengan pertemuan tersebut dan saksi tidak mengetahui apa saja yang dibahas dan apa hasil pertemuan tersebut;
- Bahwa setelah pengajuan perceraian Penggugat yang pertama ditolak hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama kembali;
- Bahwa menurut cerita, Penggugat pernah memblokir nomor Whatsapp mertua karena ada percakapan yang tidak enak;

Bahwa dipersidangan Tergugat memberikan keterangan bahwa Tergugat saat ini telah menemukan sebuah surat milik Penggugat dari mantan pacarnya yang bernama dr. Yusrianto Tasir dan diduga setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai Penggugat akan menikah dengan dr. Yusrianto Tasir;

Halaman 38 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tersebut tersebut Penggugat menyatakan keberatan dengan keterangan Tergugat tersebut karena semenjak Penggugat dengan dr. Yusrianto Tasir (kak Uci) memutuskan mengakhiri hubungan dan Penggugat memutuskan menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan dr. Yusrianto Tasir, serta memutuskan fokus dengan keluarganya masing-masing;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta keterangan Penggugat dan Pengakuan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam (sebagaimana dalam jawab menjawab), serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan (cerai gugat), maka menurut Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (Kota Tasikmalaya);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama serta Tergugat tempat tinggalnya berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama

Halaman 39 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tasikmalaya berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, telah nyata Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat tentang hubungan hukum sebagai suami istri, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat tentang hubungan hukum sebagai suami istri bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana pasal 165 HIR, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 10 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1338/Reg.K/1395/2024/PA.Tmk tanggal 24 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 29 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1372/Reg.K/1395/2024/PA.Tmk tanggal 4 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum

Halaman 40 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Pertimbangan tentang izin perceraian PNS;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi prnsyaratan mengajukan perceraian dalam Tergugat status sebagai seorang anggota xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Tergugat telah memperoleh surat keterangan dari atasan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor 800.184/5956/SETWAN.Umum tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi, ternyata telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Upaya damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator berama Muhammad Abduh, M.H.I tanggal 31 Oktober 2024, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 41 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 disebabkan karena menjalin pernikahan jarak jauh dan ketika Tergugat mengunjungi Penggugat tidak pernah menginap;
2. Akibatnya sejak bulan Januari 2024 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
3. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bai'n suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta yang diakui dan dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat yang diakui Tergugat, yaitu posita angka 1;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui secara berklausula, yaitu posita angka 2 benar Penggugat dan Tergugat saat ini belum dikarunia anak akan tetapi tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan yang benar yaitu Tergugat dari awal mengijinkan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yang oda pokonya sebsgai berikut;

1. Posita angka 3 tidak benar, selama ini Tergugat mengijinkan Penggugat melanjutkan pendidikan Starta 2 (S2) xxxxxx Spesialis Kandungan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta an beberapa kali tergugat selalu ke Yogyakarta untuk menengok penggugat, namunkesibukan penggugat sebagai dokter residen spesialis Obstetrisian dan Ginekolog (Obgyn) di Universitas Gajah Mada (UGM), D.I Yogyakarta

Halaman 42 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sehingga membuat penggugat tidak mengindahkan kewajibannya layaknya istri ke suami, sehingga tergugat memilih menginap di hotel;

2. Posita angka 4 tidak benar, sampai saat ini Tergugat masih menjalankan kewajibannya sebagai suami seperti memberikan nafkah uang rutin bulanan meskipun nomor rekening yang biasa digunakan untuk transfer nafkah bulanan telah ditutup atau dinonaktifkan oleh penggugat, namun tergugat masih punya nomor rekening penggugat yang masih aktif, sehingga tergugat masih bisa memenuhi kewajibannya, serta berusaha berkomunikasi dengan Penggugat melalui whatsapp, videocall, telpon, sms dan email, dan memberikan nasehat keagamaan kepada Penggugat melalui whatsapp sms dan email;

3. Bahwa posita angka 6 tidak benar, bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih berusaha untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 tidak dibantah ataupun diakui Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab menjawab yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka pokok permasalahan (pokok perkara), adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana dalil Penggugat atau sebaliknya penyebab yang didalilkan Tergugat;
2. Apakah keengganan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat masih relevan untuk dipertimbangkan;

Analisis Bukti

Menimbang, bahwa terhadap jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat, sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan

Halaman 43 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama **Hj. R. Nurmalina binti Owa Wardiman** dan saksi kedua **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.105 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Tergugat yaitu **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1 sampai dengan P.6 hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2020.pdf tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen, telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;
- Bukti P.7, tidak menuhi syarat formil dan materil sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maka bukti P.7 harus disertai keterangan dari personel *digital forensic* yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam menjaga keaslian informasi elektronik;
- Bukti P.1, diakui Tergugat, sebagaimana pasal 164 HIR dan 165 HIR, telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Tasikmalaya, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 44 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

- Bukti P.2, sebagaimana pasal 164 HIR dan 165 HIR, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Juli 2017 di KUA Cibeureum Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;
- Bukti P. 3 sampai dengan P.5, sebagaimana 164 HIR dan 165 HIR, terbukti bahwa Penggugat saat ini mempunyai nomor rekening aktif Bank BRI, Bank BJB Syari'ah dan Bank BSI;
- Bukti P.6, Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan bahwa saat penasehat Tergugat pernah menyatakan tidak keberatan bercerai apabila Penggugat menggunakan alasan yang diusulkan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti T.1 sampai dengan T.103 hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2020.pdf tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen, telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;
- Bukti T.105, tidak menuhi syarat formil dan materil sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Halaman 45 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem dan Transaksi Elektronik, maka bukti T.105 harus disertai keterangan dari personel *digital forensic* yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam menjaga keaslian informasi elektronik;

- Bukti T.1 sampai dengan T.6, diakui Penggugat, Majelis menilai terbukti bahwa Penggugat pernah mempunyai rekening aktif meskipun saat ini nomor rekening sudah tidak digunakan lagi oleh Penggugat;
- Bukti T.7, diakui Penggugat, Majelis menilai terbukti bahwa Penggugat pernah mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat melalui orangtua Tergugat;
- Bukti T.8 sampai dengan T.17, diakui Penggugat, Majelis menilai terbukti bahwa saat masih rukun Tergugat beberap kali mengunjungi Penggugat ke Yogyakarta saat Penggugat menjalani Pendidikan spesialis obgyn, meskipun saat berkunjung tidak selalu menginap;
- Bukti T.19, diakui Penggugat, Majelis menilai terbukti bahwa dengan datangnya Tergugat ke Yogyakarta untuk menghadiri wisuda Penggugat sebagai spesialis obgyn merupakan iktikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;
- Bukti T.20, diakui Penggugat, Majelis menilai terbukti bahwa Penggugat melarang Tergugat untuk mengunjungi Penggugat di Kota Tasikmalata dan Majelis menilai bukti tersebut menunjukan menjadi salah satu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bukti T.21, diakui Penggugat, Majelis menilai terbukti bahwa Tergugat pernah menasehati Penggugat karena istri teman Penggugat pernah salah paham dengan Penggugat dan Penggugat sempat mendapatkan teguran dari pihak kampus;
- Bukti T.22, diakui Penggugat, Majelis menilai terbukti bahwa orangtua Tergugat pernah menasehati Penggugat, meskipun pada akhirnya Penggugat sempat memblokir nomor whatsapp orangtua Tergugat karena terdapat percakapan yang membuat hati Penggugat tidak nyaman;
- Bukti T.23, diakui Penggugat, Majelis menilai terbukti bahwa Penggugat keluar dari jamaah LDII tanpa sepengetahuan dan rido Tergugat

Halaman 46 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari bukti tersebut menunjukkan menjadi salah satu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

- Bukti T.24, Majelis menilai sebagai bukti permulaan bahwa Tergugat masih berupaya mempertahankan rumah tangga dengan mendatangi rumah orangtua Penggugat;
- Bukti T.26 sampai dengan T.49, diakui Penggugat rekening tersebut milik Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak dipergunakan lagi sehingga tidak pernah memeriksa lagi rekening tersebut apakah ada transfer dari Tergugat atau tidak, Majelis menilai terbukti terdapat transaksi transfer ke rekening Penggugat meskipun dalam ini tidak diketahui Penggugat hingga sekarang, namun dari bukti tersebut menunjukkan ada upaya atau iktikad dari Tergugat untuk tetap memberikan nafkah meskipun tidak pernah bertemu kembali dengan Penggugat dari tahun 2024 sampai awal tahun 2025;
- Bukti T.50 sampai dengan T.104, diakui Penggugat, Majelis menilai terbukti bahwa dari tahun 2019 sampai dengan 2023 Tergugat rutin memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 169 HIR.
- Materi kesaksian saksi Penggugat dan saksi Tergugat pada pokoknya adalah tentang adanya ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalankan rumah tangga dan adanya perselisihan dan pertengkaran, begitupula keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat justru menguatkan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, meskipun para saksi Penggugat dan 1 (satu) saksi

Halaman 47 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberikan keterangan mulai terjadinya pertengkaran secara berbeda-beda, serta Para saksi Penggugat dan 1 (satu) orang saksi Tergugat memberikan keterangan bahwa setelah pengajuan cerai Penggugat yang pertama ditolak, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, hal tersebut justru membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dengan demikian kesaksian saksi mengenai tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materil;

- Materi kesaksian tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat Majelis berkesimpulan keterangan para saksi Penggugat dan 1 (satu) saksi Tergugat yang bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat jarang bertemu dan komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik karena Penggugat dan Tergugat menjalankan pernikahan jarak jauh, Penggugat di Yogyakarta mengajalani pendidikan spesialis obgyn dan Tergugat bekerja sebagai PNS di Kota Bekasi, serta Penggugat keluar dari Jamaah LDII tanpa sepengetahuan dan rido atau ijin dari Tergugat;

- Materi kesaksian para saksi Penggugat dan 1 (satu) orang saksi tentang perbedaan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, para saksi Penggugat dan 1 (satu) saksi Tergugat, meskipun berbeda keterangan sejak kapan Penggugat mulai pisah rumah dan tidak komunikasi satu sama laliinya, namun saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Majelis menilai terbukti pada bulan Januari 2024 yang lalu, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya masing-masing. Dengan demikian kesaksian saksi mengenai pisah tempat rumahnya Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa materi para saksi Penggugat dan 1 (satu) saksi Tergugat yang bersesuaian telah memenuhi syarat materil sejalan dengan ketentuan Pasal 170 hingga 172 HIR;

Menimbang, bahwa apa yang telah diakui Penggugat dan Tergugat dipersidangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur pasal 174 HIR;

Halaman 48 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 1 Juli 2017 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak awal tahun 2020 yang disebabkan Penggugat dan Tergugat jarang bertemu dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik karena Penggugat dan Tergugat menjalankan pernikahan jarak jauh, Penggugat di Yogyakarta mengalami pendidikan spesialis obgyn dan Tergugat bekerja sebagai PNS di Kota Bekasi dan Penggugat keluar dari Jamaah LDII tanpa sepengetahuan dan rido atau ijin Tergugat, serta Penggugat melarang Tergugat mendatangi/mengunjungi Penggugat ke Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang atau kurang lebih dari 8 (delapan) bulan sebelum perkara *aquo* didaftarkan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtuanya masing-masing, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik satu sama lainnya hingga sekarang;
4. Bahwa setelah pengajuan cerai Penggugat yang pertama ditolak, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, bahkan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit menjalin komunikasi satu sama lainnya;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit didamaikan karena telah didamaikan baik secara litigasi maupun non litigasi akan tetapi tetap tidak berhasil;
6. Bahwa tidak ada harapan Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat karena selama hidup terpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada itikad untuk rukun kembali;

Halaman 49 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT” (vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada ketentuan tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
2. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
3. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
5. Atau ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan pertimbangankan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat tentang mohon mengabulkan gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut sangat tergantung pada petitum lainnya, oleh karenanya petitum pertama dipertimbangkan sekaligus dengan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tentang tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talakk satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 50 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2020 karena disebabkan Penggugat dan Tergugat jarang bertemu dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik karena Penggugat dan Tergugat menjalankan pernikahan jarak jauh, Penggugat di Yogyakarta mengalami pendidikan spesialis obgyn dan Tergugat bekerja sebagai PNS di Kota Bekasi dan Penggugat keluar dari Jamaah LDII tanpa sepengetahuan dan rido atau ijin Tergugat, serta Penggugat melarang Tergugat mendatangi/mengunjungi Penggugat ke Kota Tasikmalaya;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang diperlihatkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, bahkan pertengkaran tetap terjadi setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa dari konflik rumah tangga yang diperlihatkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, ternyata kondisi yang demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit ditemukan lagi rasa kenyamanan, ketenangan, ketentraman dan kedamaian lagi;

Menimbang bahwa gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sulit dan berat untuk dilakukan;

Halaman 51 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, serta sudah tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak bulan Januari 2024 yang lalu sampai dengan saat ini, sebagai salah satu bukti nyata perselisihan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang, pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam*

Halaman 52 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan perdamaian baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan lagi serta Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, hal ini menunjukkan pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditemukan adanya peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21).

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak adanya keinginan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat serta keduanya kesulitan menjalin komunikasi dengan baik, maka Majelis Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درء المفساد مقدم على جلب المصالح** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk

Halaman 53 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevan* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri;

Mennimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang broken marriage (rumah tangga yang telah pecah) sehingga telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena unsur-unsur sebagaimana telah disebutkan di atas telah terpenuhi sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, dengan demikian

Halaman 54 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi yang semula adalah Tergugat Konvensi selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi** dan yang semula Penggugat Konvensi selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara konvensi sepanjang memiliki keterkaitan dan atau memiliki relevansi dengan perkara rekonvensi harus diambil alih dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan pokok perkara, maka pihak Penggugat Rekonvensi dengan pihak Tergugat Rekonvensi adalah pihak-pihak yang memiliki "persona standi in

Halaman 55 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yudisio” (adalah pihak yang berkepentingan) dan karenanya keduanya memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi Penggugat terhadap Tergugat Reconvensi dalam jawab menjawab pada pokoknya adalah menghukum Tergugat dalam Reconvensi untuk ganti rugi kepada Penggugat Reconvensi uang sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) untuk biaya Pendidikan spesialis obgyn Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab (termasuk replik dan duplik) di atas, maka dapatlah dirumuskan pokok masalah atau pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut: “Apakah gugatan Penggugat (dalam reconvensi), sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki alasan hukum serta dapat dikabulkan”?;

Menimbang, bahwa terhadap tentang nafkah seorang suami kepada istri, Majelis Hakim memperhatikan firman Allah, sebagai berikut:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (Q.S. An-Nisa: 34);

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir; pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (balasan) bagi siapa yang Dia kehendaki.” (Q.S. Al-Baqarah: 261);

Menimbang, bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dan memberikan nafkah kepada istri bukan sekadar memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga menunjukkan cinta, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab seorang suami kepada keluarganya. Oleh karena itu, memberi nafkah kepada istri tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga menjadi ladang pahala yang besar;

Halaman 56 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memberi nafkah kepada keluarga adalah bagian dari infak yang dianjurkan, kemudian Imam Al-Ghazali dalam kitabnya “Ihya’ Ulumuddin” menjelaskan bahwa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak adalah salah satu bentuk infak yang sangat utama dan wujud nyata dari kebaikan yang dicintai oleh Allah SWT. karena hal ini menjaga kehormatan dan martabat keluarga

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti T.26 sampai dengan T. 104, sebagaimana secara formil dan materil telah dipertimbangkan “dalam konvensi”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut sepanjang pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu perjanjian perkawinan ataupun tidak ditemukan fakta bahwa bantuan biaya Pendidikan spesialis obgyn dari Penggugat Rekonvensi harus dikembalikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi seperti nafkah sehari-hari, bantuan biaya Pendidikan untuk ujian Tergugat Rekonvensi atau biaya perjalan ke Tidore ataupun ke Ternate dan lain sebagainya, Majelis berpendapat pemberian biaya dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sifatnya bantuan dari seorang suami kepada istri dan merupakan salah satu kebaikan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai suami terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai istri, sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dalam posita angka 2 (dua), sehingga tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengganti rugi atas bantuan biaya Pendidikan spesialis obgyn yang selama ini telah diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi atas ganti rugi biaya Pendidikan spesialis obgyn Tergugat Rekonvensi tidak tepat dan tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim bermusyawarah tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk ditolak;

Biaya Perkara

Halaman 57 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (Dr. XXXXXX binti XXXXXX.);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fachruddin Zakarya, S.H., M.H. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Halaman 58 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Nur Halimah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fachruddin Zakarya, S.H., M.H.

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp520.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 59 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)